



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6/K/DPRD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENGAWASAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 5 TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 5 Tahun 2023 perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 5 Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 01/FPDI.P/DPRD-DIY/II/2023 Tanggal 10 Februari 2023 perihal Penunjukan Anggota Pansus BA 2, BA 3, BA 4 dan BA 5 Thn. 2023;
 2. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 0012/FPKS-DIY/II/2023 Tanggal 10 Februari 2023 perihal Pengiriman Personil Pansus BA 2, BA 3, BA 4, BA 5;
 3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor 04/F.PAN/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 perihal Personil Pansus DPRD DIY BA 2, 3, 4 dan 5 Tahun 2023;
 4. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor 01/A/PANSUS/FPGERINDRA/II/2023 Tanggal 10 Februari 2023 perihal SUSUNAN PERSONIL PANSUS BA 2, 3, 4 & 5;
 5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 63/FPKB/DPRD-DIY/II/2023 Tanggal 13 Februari 2023 perihal Penunjukan Personil Pansus DPRD DIY BA 2,3,4 dan 5 Tahun 2023;
 6. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 12/FPG-DIY/II/2023 Tanggal 9 Februari 2023 perihal Usulan Personil Pansus BA 2, BA 3, BA 4,BA 5 Tahun 2023;
 7. Surat Fraksi Nasdem-PSI-PD Nomor 002/FNPPD/II/2023 Tanggal 10 Februari 2023 Perihal Penunjukkan Personil Pansus BA 2, BA 3, BA 4, dan BA 5 Tahun 2023;
 8. Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 15 Februari 2023;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 5 Tahun 2023 dengan Susunan Personalia sebagai berikut:

Anggota-anggota :

1. Tustiyani, SH. Fraksi PDI Perjuangan
2. Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, Fraksi PDI Perjuangan
S.S., M.Hum.
3. H. Koeswanto, S.IP. Fraksi PDI Perjuangan
4. Dra. Rita Nur Mastuti, M.Pd. Fraksi PDI Perjuangan
5. Sofyan Setyo Darmawan, ST., Fraksi Partai Keadilan
M.Eng. Sejahtera
6. Ir. Imam Taufik. Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera
7. H. Ahmad Baihaqy Rais, Fraksi Partai Amanat
B.Bus., MA. Nasional
8. Arif Setiadi, S.IP. Fraksi Partai Amanat
Nasional
9. RM. Sinarbiyatnujanat, SE. Fraksi Partai Gerindra
10. Umaruddin Masdar, S.Ag. Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa
11. Hj. Rany Widayati, SE., MM. Fraksi Partai Golkar
12. Nurcholis Suharman, S.IP., Fraksi Partai Golkar
M.Si.
13. Stevanus Christian Handoko, Fraksi Nasdem-PSI-PD
S.Kom.,MM.

dengan didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibantu oleh unsur-unsur dari Pemerintah Eksekutif.



- KEDUA : Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU ditentukan oleh Anggota Panitia Khusus dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 5 Tahun 2023.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA keputusan ini Panitia Khusus memperhatikan keputusan/kesimpulan Rapat-rapat, Rapat Fraksi – fraksi, Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Panitia Khusus dapat berhubungan dengan Instansi – instansi Pemerintah atau pihak lain yang diperlukan.
- KEENAM : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA memperhatikan penjadwalan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : (1) Panitia Khusus melaporkan pelaksanaan tugas secara tertulis dalam forum Rapat Paripurna.
(2) Panitia Khusus dinyatakan Bubar setelah tugasnya selesai.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.



KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Februari 2023

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY;
4. Anggota-anggota Pansus yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007